



PUTUSAN

Nomor 691/Pdt.G/2019/PA.Mtr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxKelurahan Monjok Barat, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx, Kelurahan Monjok Barat, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 November 2019 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, dengan Nomor 691/Pdt.G/2019/PA.Mtr, tanggal 27 November 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya, sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 09 Juli 2017, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta

Hal 1 dari 5 Hal. Put. No 691/Pdt.G/2019/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Nomor: xxxxxxxx, tanggal Mataram 10 Juli 2017;

2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Lingkungan Karang Kelok Baru, Kelurahan Monjok Barat, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, selama kurang lebih 2 tahun;

3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama: Khalisha Putri Sanjaya, perempuan, umur 1,5 Tahun (Mataram, 10 April 2018);

4. Bahwa sejak Agustus 2017 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

- a. Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
- b. Tergugat sering marah-marah tanpa alasan;
- c. Tergugat sering berkata kasar;
- d. Tergugat tidak bisa memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami;
- e. Tergugat tidak peduli kepada Penggugat;
- f. Tergugat tidak menghargai Penggugat;

5. Bahwa pada bulan November 2019, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan kembali yang mengakibatkan Penggugat dan tergugat masih tinggal serumah tetapi sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Hal 2 dari 5 Hal. Put. No 691/Pdt.G/2019/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughraa Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku ;

SUBSIDER :

Dan apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mataram, sebagaimana relaas panggilan Nomor: 691/Pdt.G/2019/PA.Mtr., tanggal 29 November 2019, dan ketidak datangnya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa, Majelis telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali bersama Tergugat, dan berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena ingin rukun kembali;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Hal 3 dari 5 Hal. Put. No 691/Pdt.G/2019/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali bersama Tergugat, dan berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena ingin rukun kembali;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis maka permohonan pencabutan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal 271 Rv;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor : 691/Pdt.G/2019/PA.Mtr. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.266,000,00 (Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Akhir 1441 *Hijriyah*, oleh **Drs. H. Muhammad, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. M. Ishaq, M.H.** dan **H. Abidin H. Achmad, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Husni, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat, tanpa kehadiran Tergugat.

Hal 4 dari 5 Hal. Put. No 691/Pdt.G/2019/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. M. Ishaq, M.H.

Drs. H. Muhammad, M.H.

Hakim Anggota,

H. Abidin H. Achmad, S.H.

Panitera Pengganti,

Husni, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara :

| | |
|---|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran Perkara | : Rp. 30,000,00 |
| 2. Biaya Proses (ATK Perkara) | : Rp. 50,000,00 |
| 3. Biaya Panggilan Penggugat dan Tergugat | : Rp.150,000,00 |
| 4. Biaya PNBP Relas Pertama | : Rp. 20,000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp. 10,000,00 |
| 6. <u>Biaya Meterai</u> | : Rp. 6,000,00 |
| <u>J u m l a h</u> | : Rp.266,000,00 |

(Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal 5 dari 5 Hal. Put. No 691/Pdt.G/2019/PA.Mtr